



SALINAN


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 108/PL.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa KPU Provinsi/Kab/Kota Paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran melakukan rekapitulasi daftar pemilih Provinsi/Kab/Kota, yang kemudian dasar dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman, Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 2/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor : 65/PL.02.3-BA/64/Prov/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi Untuk Ditetapkan

sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Sejumlah **2.346.674** (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat) yang terdiri dari *Laki-laki* sebanyak **1.218.514** (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas) dan *Perempuan* sebanyak **1.128.160** (Satu Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh) dengan perincian sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial NON KTP Elektronik di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah pemilih sebanyak **123.799** (Seratus Dua puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan) dengan perincian sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersifat tetap dan dipergunakan sebagaimana dasar KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan secara luas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR :108/PP.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 TAHUN 2018.

1. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	JLH KECAMA TAN	JLH DESA /KEL	JLH TPS	JLH PEMILIH			KET
					L	P	L + P	
1.	Paser	10	144	574	90.232	84.302	174.534	
2.	Kutai Kartanegara	18	237	1.562	244.384	224.255	468.639	
3.	Berau	13	110	467	80.094	67.643	147.737	
4.	Balikpapan	6	34	1.359	211.698	208.020	419.718	
5.	Samarinda	10	59	1.580	281.287	268.452	549.739	
6.	Bontang	3	15	275	59.103	54.620	113.723	
7.	Kutai Barat	16	194	363	58.831	52.516	111.347	
8.	Kutai Timur	18	141	685	119.074	100.911	219.985	
9.	Penajam Paser Utara	4	54	340	62.544	57.612	120.156	
10	Mahakam Ulu	5	50	71	11.267	9.829	21.096	
TOTAL		103	1.038	7.276	1.218.514	1.128.160	2.346.674	

2. REKALPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-ELETRONIK

NO	NAMA KABUPATEN /KOTA	JLH KECAM ATAN	JLH DESA /KEL	JLH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L + P	
1.	Paser	10	144	574	3.234	2.390	5.624	
2.	Kutai Kartanegara	18	237	1.562	30.898	26.965	57.863	
3.	Berau	13	110	467	2.570	1.878	4.448	
4.	Balikpapan	6	34	1.359	3.384	3.171	6.555	
5.	Samarinda	10	59	1.580	3.145	2.836	5.981	
6.	Bontang	3	15	275	453	400	853	
7.	Kutai Barat	16	194	363	4.722	4.030	8.752	
8.	Kutai Timur	18	141	658	11.256	9.022	20.278	
9.	Penajam Paser Utara	4	54	340	6.488	5.076	11.564	
10.	Mahakam Ulu	5	50	71	1.069	812	1.881	
TOTAL		103	1.038	7.276	67.219	56.580	123.799	

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

MOHAMMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



TRI ATMAJI